

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara dengan potensi yang tinggi, baik dalam bidang ekonomi maupun sumber daya alam, namun sebagai Negara berkembang masalah masalah perekonomian sering terjadi. Salah satunya adalah masalah pembiayaan Negara. Pembiayaan Negara yang tinggi menuntut pemerintah untuk menggali sumber pendanaan yang lain, yang sering diterapkan adalah Pajak. Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal yang langsung dapat dirasakan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2011).

Penerimaan Pajak menjadi penerimaan utama apabila sumber dana pembangunan dan pembiayaan terjadi penurunan. Hal ini disebabkan karena sifat dari pengelolaan pajak sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah, pemerintah harus mampu menyesuaikan kebijakan ekonomi untuk memaksimalkan penerimaan Negara, salah satunya melalui kebijakan fiskal. Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan bagi negara dalam membiayai semua jenis pengeluaran baik itu pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Hal tersebut tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Yunilma, 2012).

Diera globalisasasi seperti saat ini setiap negara/daerah perlu memperhatikan bahwa penerimaan dari sektor pajak dapat memberikan pengaruh positif mulai dari infrastruktur, kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak selaku badan yang mengelolah perpajakan Indonesia, pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak. Hal ini disadari sangat penting karena adanya kecenderungan penurunan penerimaan dari sektor migas akibat diberlakukannya kuota minyak dunia yang berimbas pada penurunan minyak dalam negeri (Diana Sari, 2013). Untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakan dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik (Mardiasmo, 2011)

Pada kenyataannya bukan hanya bertumpu pada sisi Direktorat Jenderal Pajak sebagai fiskus dalam pengoptimalan penerimaan pajak, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sendiri juga sangat diperlukan demi tercapainya target tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1984 menjadi undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official assessment system menjadi self assessment system*. Dengan berubahnya sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (*official assessment system*)

menjadi pemberian wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak (*self assessment system*), maka memberikan tingkat pengaruh yang tinggi kepada wajib pajak untuk melakukan pelanggaran pajak, seperti tidak menyampaikan SPT, Menyampaikan SPT dengan isi tidak benar, Oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak diberikan tanggung jawab oleh pemerintah sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindakan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan Untuk mengoptimalkan.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama di masa depannya. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Jika dari hasil pemeriksaan ditemukannya pelanggaran formal, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi perpajakan yang bisa berupa denda atau bunga yang akan ditagih oleh pihak fiskus dengan surat tagihan pajak. Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak. Ketetapan pajak ini merupakan komponen *official assessment*. Surat Ketetapan Pajak ini adalah produk hukum yang dihasilkan sehubungan pemeriksaan pajak yang berisi penjelasan tentang dasar-dasar koreksi pajak serta besarnya sanksi serta pajak yang terutang. Adapun pemeriksaan pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui unit pelaksana yaitu fungsional pemeriksa pajak baik yang berada di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.

Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Surat Pemberitahuan Pajak ini disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Pada saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah lengkap maka akan diberikan tanda terima SPT Tahunan kepada wajib pajak dan selanjutnya SPT akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap dan/atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan dikembalikan kepada wajib pajak untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki (Purba2012).

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan menghasilkan produk hukum berupa Surat Ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), SKPKB adalah Surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan nilai tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. SKPN adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPLB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang (UU KUP Nomor 16 Tahun 2009).

Di samping pemeriksaan pajak, untuk lebih memberikan kontribusi yang optimal dan pencapaian target pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara aktif kepada wajib pajak. ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dalam sistem pemungutan pajak telah banyak melakukan perubahan yaitu dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*, jadi sistem yang sekarang pengisian SPT dibebankan kepada masyarakat untuk menghitung sendiri pajaknya dan melaporkan kepada KPP. Penunggakan pajak menjadi salah satu masalah disektor pajak, maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pemerintah mengeluarkan undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang –Undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Menurut Undang –Undang nomor 19 tahun 2000 yang dimaksud dengan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyenderaan

dan menjual barang yang telah disita. Oleh karena itu dengan dikeluarkannya Undang –Undang tentang penagihan pajak tersebut diharapkan kegiatan penagihan pajak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena telah terlihat jelas bahwa tujuan dibuatnya Undang –Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan pangihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Adapun Fenomena yang terjadi yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti yaitu pada tahun 2016 realisasi penerimaan perpajakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan di APBN (*shortfall*), ini dinilai akan berisiko bagi keuangan negara. Kondisi tersebut membuat kondisi keuangan menjadi mengkhawatirkan karena realisasi penerimaan perpajakan hingga akhir tahun diprediksi kurang dari 85 persen dari target di APBN. Berdasarkan data realisasi pajak per 31 Oktober 2016, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 986,6 triliun atau 64,1 persen dari target APBN 2016, yaitu sebesar Rp 1.539,2 triliun. Realisasi pajak tersebut sedikit lebih baik dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya senilai Rp 893,9 triliun dari Rp 1.489,3 triliun atau sebesar 60 persen.

Dari data tersebut bisa dilihat kenaikan penerimaannya belum signifikan padahal sudah memasukkan hasil tebusan dari pengampunan pajak. jika benar prognosa penerimaan perpajakan 2016 hanya di kisaran 85 persen, hal ini akan mengulang kondisi tahun sebelumnya. tidak tercapainya target penerimaan

perpajakan tahun 2015 yang hanya tercapai sebesar 83,2 persen atau setara dengan Rp 1.240 triliun dari target APBNP 2015. Hal ini lebih rendah dari pencapaian penerimaan perpajakan 2014 yang mencapai 92,04 persen, dan 2013 yang mencapai 93,81 persen serta 2012 yang mencapai 94,4 persen. (Sumber:<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/16/12/06/ohqoqd382-realisasi-penerimaan-pajak-2016-diprediksi-di-bawah-85-persen> Selasa , 06 December 2016, 08:13 WIB)

Fenoma selanjutnya yaitu penerimaan dari sektor pajak yang makin diandalkan nampaknya masih belum dimaksimalkan karena menemui banyak kendala, berikut ini table 1.1 menunjukkan persentase APBN-P dan realisasi perpajakan dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1

APBN-P dan Realisasi Penerimaan Perpajakan

(dalam triliun rupiah)

Tahun	APBN-P	Realisasi	%
2011	763,69	634,93	83,14
2012	885,02	835,26	94,38
2013	995,20	916,3	92,07
2014	1072,39	985,1	91,86
2015	1294,30	1055,0	81,51

Sumber: www.klinikpajak.co.id, data diolah

Persentase APBN-P dan realisasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir menurun dari 83,14% pada tahun 2011 menjadi 81,51% pada tahun 2015, hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kurang optimal dalam penerimaan pajak, dalam hal ini seharusnya pemerintah meningkatkan kinerja khususnya fiskus agar penerimaan dari perpajakan bisa optimal

Tabel 1.2

**Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bandung
Cibeunying Tahun 2010-2014**

Tahun	Target	Realisasi	selisih
2010	801,389,603,739	832,429,378,643	31,039,774,904
2011	898,906,781,207	967,660,473,599	68,753,692,392
2012	1,202,641,359,232	901,720,938,163	(300,920,421,069)
2013	1,420,079,590,949	1,262,728,123,155	(157,351,467,794)
2014	1,632,748,078,052	1,417,304,915,329	(215,443,162,723)

Sumber: pengolahan data KPP Pratama Bandung Cibeunying

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying tahun 2010-2014 menunjukkan selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak 3 tahun terakhir dimulai tahun 2012 sampai 2014 mengalami nilai yang negatif, terutama pada tahun 2012 selisih target dan realisasinya cukup besar yaitu sebesar Rp. 300.920.421.069,- hal ini menjelaskan bahwa wajib pajak belum seluruhnya membayar pajak.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, Untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak, maka adanya kesadaran wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban dari pihak fiskus dan pembayar pajak merupakan faktor yang penting. Di sisi pembayar pajak, pemerintah harus melakukan pemeriksaan dan penagihan pajak supaya penerimaan pajak bisa tercapai .

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mencoba mengkaji permasalahan mengenai efektivitas penerimaan pajak dalam hubungannya dengan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ellya Florentin Listyaning (2009), Andy Wijayanto (2012), Salip (2006), Anastasia Meliawati & Waluyo(2013), Sabilla Fitraldini Riyanto menunjukkan pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak

Penelitian dari zakiah M syahab, hantoro azif gistianto (2008),Nizar Rachman, Anastasia Meliawati & Waluyo(2013) Sabilla Fitraldini Riyanto , Nana Andriana Erwis,(2012) bahwa penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penerimaan pajak

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi yang dilakukan oleh Rizki Yuslam Primerdo pada KPP Pratama Surakarta, pada penelitiannya menunjukan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak, penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak , dari hasil regresi diketahui bahwa seluruh hipotesis dalam peneltian ini terdukung secara statistic.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
2. Bagaimana penagihan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
3. Bagaimana efektivitas penerimaan Pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak
5. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak.
6. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Penagihan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
3. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
5. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya dan memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan. Semua informasi yang akan diperoleh dari hasil penelitian diharapkan akan memberikan kegunaan berupa:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademik

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperkaya pengetahuan

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Memperdalam ilmu pengetahuan mengenai perpajakan terutama memahami lebih mendalam tentang pemeriksaan pajak dan penagihan pajak yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

b. Bagi Instansi

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi KPP yang terkait agar selalu memperhatikan setiap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan melaksanakan setiap kebijakan/ peraturan sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topic sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor pelayanan pajak pratama cibeunying kota bandung yang beralamat di JL Purnawarman No.21 Bandung 4011